

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA BANJARMASIN
DAN ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PENGULANGAN AKAD
NIKAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD SYARIFUDDIN ADNAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA BANJARMASIN
DAN ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PENGULANGAN AKAD
NIKAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Muhammad Syarifuddin Adnan

190102010299

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarifuddin Adnan
NIM : 190102010299
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 8 April 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 1 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Handa tangan



Muhammad Syarifuddin Adnan

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah

Ditulis oleh : Muhammad Syarifuddin Adnan

N I M : 190102010299

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2023


Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 8 April 2001

Alamat : Jl. Prona 1, Gg. Mayasari II, RT. 016, RW. 002, No. 35, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota. Banjarmasin


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH
NIP. 196307211990012001

Pembimbing II


Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah", ditulis oleh Muhammad Syarifuddin Adnan (190102010299), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 88,22 (A)



Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| 1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua) | 1. |
| 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
(Anggota) | 2. |
| 3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI
(Anggota) | 3. |
| 4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
(Anggota) | 4. |

Tanda Tangan

ABSTRAK

Muhammad Syarifuddin Adnan. 190102010299. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah. Pembimbing I: Dra. Hj. Nadiyah, MH dan Pembimbing II: Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Pengulangan, Akad Nikah, Maqasid Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu persoalan tentang pengulangan akad nikah. Permasalahan ini memang terdengar awam dikalangan masyarakat, tetapi kerap terjadi baik di KUA ataupun disuatu daerah. Ada berbacam-macam faktor yang mengakibatkan terjadinya *tajdid* nikah ini, sehingga dilaksanakannya pengulangan akad nikah ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan sebagian Ulama tentu ada alasan tertentu dalam melaksanakannya. Berdasarkan informasi yang diketahui, persoalan terhadap pengulangan akad nikah ini terjadi perbedaan pendapat diantara Kepala KUA dan Ulama, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meminta pendapat mereka mengenai alasan serta dasar hukum dalam pelaksanaan *tajdid* nikah, yang akan dianalisis berdasarkan maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara. Dengan subjek terhadap 4 Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Selatan, Barat, Tengah dan tiga Ulama di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan.

Penemuan hasil dari penelitian: dari berbagai macam persoalan-persoalan, bahwasanya ada tujuh Informan yang berpendapat mengenai hukum dan dasarnya terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah, *al kulliyat khams* terdapat pada semua persoalan yang dijelaskan oleh Kepala KUA dan Ulama, walaupun ada perbedaan pendapat diantara mereka. enam pendapat memberikan pendapat melaksanakan dan membolehkan *tajdid* nikah untuk kemaslahatan mempelai kedepannya, baik dalam *ad-dharuriyah*, *ihtiyat*, *tajammul* dan *tabarrukan*. Dianatara enam pendapat, ada satu yang memberikan pendapat tidak membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul* atau *tabarrukan*, karena agar untuk tidak mempermudah pernikahan apabila tidak ada hal-hal yang membatalkan nikah selain di *tajdid* karena nikahnya dinyatakan *fasid*.

MOTTO

**“Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat,
maka hidupmu akan berkah dunia dan akhirat”**

PERSEMBAHAN

Diawali dengan ucapan yang tiada henti kusebutkan setiap harinya, yaitu rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dengan segala kekuasaannya yang selalu memberikanku kekekuatan yang tak terkira nilanya sehingga Alhamdulillah ikhtiar penantianku selama ini tidak lepas untuk selalu berdoanya kepadanya sampai terkabulnya atas selesainya skripsi ini dengan penuh hikmatnya.

Kemudian tak lupa juga untaian kata yang begitu indah di seluruh alam semesta senantiasa kuhaturkan sholawat berbingkai salam kepada junjungan Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW pemberi syafaat di yaumul akhir nantinya.

Kupersembahkan skripsi saya ini sepenuhnya kepada orang yang telah menjadikanku menjadi orang yang terdidik, orang yang baik, yang berilmu,yaitu kepada kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, tanpa dukungan dan doa dari mereka, mungkin sampai saat ini saya tidak bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, berkat merekalah saya mampu bertahan sampai saat ini. Tiada hal yang mampu kulakukan untuk membalas kebaikan mereka saat ini karna kebaikan mereka yang merawat saya sampai ini, hanya usaha dan doa yang selalu diperjuangkan untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat.

Syukron katsir, jazakamullah khairan jaza untuk Abi H. Fajrianoor & Ummi Hj. Masnunah

Kemudian yang tak terlupakan ucapan ribuan terimakasihku kepada semua guru dan dosen yang telah sabar dan penuh perjuangan dalam memberikan ilmu dan mendidik saya dengan tulus keikhlasannya sampai menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang.

Terakhir kepada para sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada yang juga selalu mensupport, menjadi tempat sandaran berbagi pengalaman,cerita dan bertukar fikiran untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	ـ	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I

◦	Dammah	Ditulis	U
شَكْرٌ	Fathah	Ditulis	Syakara
قَرَا	Kasrah	Ditulis	quri'a
بِنْطَقٍ	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلٰى	ditulis ditulis	a> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شدٰد	ditulis ditulis	i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صُدُورٌ	ditulis ditulis	u> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
-------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\aa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku dosen pembimbing II yang selaku mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 1 Juli 2023

Penulis,

(Muhammad Syarifuddin Adnan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN, PENGULANGAN AKAD NIKAH DAN MAQASID AL-SYARIAH	16
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Rukun dan Syarah Sah Pernikahan.....	22
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	26
B. Pengulangan Akad Nikah.....	31
C. Maqasid Al-Syariah.....	37

1. Pengertian Maqasid Al-Syariah.....	37
2. Pentingnya memahami Maqasid Al-Syariah	40
3. Tujuan Al-Syariah	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Penedekatan Penelitian	49
B. Subjek dan Objek Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	52
G. Prosuder Penelitian.....	53
BAB IV Penyajian Data dan Analisis.....	55
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama.....	55
B. Penyajian Data.....	61
C. Deskripsi Data.....	61
D. Analisis Data	85
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
PEDOMAN WAWANCARA	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139